

Penguatan Literasi Hukum Perjanjian bagi Pelaku UMKM untuk Mencegah Sengketa Perdata dalam Kegiatan Usaha di Kota Medan

Strengthening Contract Law Literacy among MSME Actors to Prevent Civil Disputes in Business Activities in Medan City

Danialsyah¹, Winta Hayati², Agus Armaini Ry³, Teuku Daudsyah⁴, Muhammad Rum Lubis⁵

^{1,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia

⁴ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslimin Nusantara-alwasliyah, Medan, Indonesia

Korespondensi: danialsyah@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) umumnya menjalankan transaksi dengan pemasok, pembeli, dan mitra usaha berdasarkan kesepakatan lisan dan rasa saling percaya, sehingga rentan mengalami sengketa perdata ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat literasi hukum perjanjian pelaku UMKM di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Kegiatan dilaksanakan pada 10 Juli 2026 oleh tiga narasumber yang terdiri atas dosen hukum perdata dan praktisi hukum, dengan peserta 30 pelaku UMKM (11 laki-laki dan 19 perempuan, berusia di atas 40 tahun) yang berperan sebagai penjual, pembeli, pemasok, dan pemilik usaha. Materi meliputi syarat sah dan asas perjanjian, kekuatan pembuktian perjanjian lisan dan tertulis, klausul penting dalam perjanjian usaha, wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Keberhasilan kegiatan diukur dengan *pre-test* dan *post-test* berisi 15 butir soal. Rata-rata nilai peserta meningkat dari 36,22 menjadi 96,44 dengan rata-rata *N-gain* 0,94 (kategori tinggi). Uji Wilcoxon menunjukkan peningkatan yang signifikan ($Z = -4,842$; $p < 0,001$). Seluruh peserta mencapai kategori pemahaman baik setelah penyuluhan, padahal 27 peserta berada pada kategori kurang sebelumnya. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum perjanjian yang kontekstual efektif membekali pelaku UMKM untuk mencegah sengketa sejak tahap pembuatan kesepakatan.

Kata kunci: Literasi Hukum; Perjanjian; Sengketa Perdata; UMKM; Wanprestasi

ABSTRACT

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) generally conduct transactions with suppliers, buyers, and business partners based on verbal agreements and mutual trust, making them vulnerable to civil disputes when one party fails to fulfill its obligations. This community service program aimed to strengthen contractual legal literacy among MSME owners in Medan Amplas District, Medan City. The program was conducted on July 10, 2026, by three speakers comprising civil law lecturers and legal practitioners, and was attended by 30 MSME owners (11 men and 19 women, all over 40 years of age) who served as sellers, buyers, suppliers, and business owners. The materials covered the legal requirements and principles of contracts, the evidentiary value of verbal and written agreements, essential clauses in business contracts, breach of contract, and dispute resolution mechanisms. The program's effectiveness was measured using a pre-test and post-test consisting of 15 questions. The participants' average scores increased from 36.22 to 96.44, with an average N-gain of 0.94 (high category). The Wilcoxon test indicated a statistically significant improvement ($Z = -4.842$; $p < 0.001$). Following the legal counseling session, all participants achieved the good-understanding category, whereas 27 participants had previously been classified in the low-understanding category. These findings demonstrate that contextualized legal counseling on contracts is effective in equipping MSME owners with the knowledge needed to prevent disputes from the initial stage of agreement formation.

Keywords: Legal Literacy; Contracts; Civil Disputes; MSMEs; Breach of Contract

Article Info:

Received date: 30 October 2026

Revised date: 15 October 2026

Accepted date: 22 October 2026

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian rakyat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 2021 menempatkan UMKM sebagai pelaku usaha yang perlu dilindungi dan diberdayakan, termasuk melalui kemitraan dengan usaha lain. Dalam praktik, setiap kegiatan UMKM sebenarnya merupakan rangkaian perbuatan hukum perdata: membeli bahan baku dari pemasok, menitipkan barang kepada pedagang, menerima pesanan dari pembeli, hingga bermitra dengan toko modern. Setiap transaksi tersebut melahirkan perjanjian beserta hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Persoalannya, sebagian besar transaksi UMKM dibuat secara lisan dan hanya berlandaskan rasa saling percaya. Kajian terhadap kontrak bisnis UMKM sektor grosir menunjukkan bahwa pelaku UMKM kesulitan memahami isi dan kekuatan hukum kontrak yang mereka gunakan, dan kurangnya literasi hukum melemahkan posisi tawar mereka dalam hubungan bisnis (Hasyim et al., 2025). Pengabdian di Kabupaten Simalungun juga menemukan bahwa hambatan utama UMKM bukan kurangnya aktivitas ekonomi, melainkan rendahnya literasi hukum, termasuk kebiasaan bertransaksi secara lisan yang menimbulkan ketidakpastian (Humaira et al., 2026). Dalam hubungan kemitraan, UMKM kerap hanya menerima syarat yang ditetapkan sepihak oleh mitra yang lebih kuat (Sudjana, 2022), bahkan perjanjian kemitraan yang seharusnya tertulis tidak selalu dibuat secara tertulis (Triswulandari et al., 2023).

Kesepakatan lisan pada dasarnya sah, tetapi lemah ketika terjadi perselisihan. Studi tentang jual beli tandan buah segar kelapa sawit secara lisan memperlihatkan bahwa wanprestasi dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, dan pihak yang lemah paling sering dirugikan (Muhammad, 2022). Putusan gugatan sederhana atas jual beli bahan bakar minyak secara lisan juga menunjukkan bahwa penjual harus menempuh somasi dan gugatan untuk memperoleh haknya (Cerelia, 2023). Ketiadaan bukti tertulis membuat hak dan kewajiban sulit dibuktikan, sebagaimana juga ditemukan pada hubungan kerja di usaha mikro dan kecil yang didasarkan pada perjanjian lisan (Sani Pratiwi et al., 2024).

Kota Medan sebagai pusat perdagangan di Sumatera Utara memiliki banyak pelaku UMKM dengan rantai transaksi yang saling terhubung antara pemasok, penjual, dan pembeli. Kecamatan Medan Amplas, yang menjadi lokasi kegiatan, merupakan kawasan permukiman dan perdagangan di bagian selatan Kota Medan. Mitra kegiatan ini adalah 30 pelaku UMKM yang berperan sebagai penjual, pembeli, pemasok, maupun pemilik usaha, sehingga mereka menghadapi risiko sengketa dari berbagai sisi transaksi.

Permasalahan mitra dirumuskan sebagai berikut: (1) rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang syarat sah dan kekuatan mengikat perjanjian; (2) kebiasaan bertransaksi secara lisan tanpa dokumen yang dapat dijadikan alat bukti; (3) belum dipahaminya klausul penting yang perlu dicantumkan dalam perjanjian usaha; dan (4) belum dikenalnya langkah hukum yang proporsional ketika terjadi wanprestasi. Kegiatan ini bertujuan memperkuat literasi hukum perjanjian pelaku UMKM agar mereka mampu mencegah sengketa sejak tahap pembuatan kesepakatan dan menyelesaikannya secara tepat apabila sengketa terjadi.

Upaya serupa telah dilakukan pihak lain. Penyuluhan tentang peran hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis bagi pelaku usaha kecil di Kota Kediri memperkenalkan jalur litigasi dan nonlitigasi (Asan et al., 2025). Kajian tentang gugatan sederhana menunjukkan bahwa mekanisme ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan wanprestasi bernilai kecil secara cepat (Setyaji et al., 2024). Berbeda dari kegiatan tersebut, pengabdian ini menekankan aspek pencegahan, yaitu membekali pelaku UMKM untuk menyusun kesepakatan yang jelas dan terdokumentasi, serta mengukur peningkatan pemahaman peserta secara kuantitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian, Syarat Sah, dan Asas Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Agar sah, perjanjian harus memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1)

sepakat para pihak; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif; apabila tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang dirugikan. Dua syarat terakhir disebut syarat objektif; apabila tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini melahirkan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*: para pihak bebas menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, tetapi setelah sepakat mereka terikat untuk melaksanakannya. Pasal 1338 ayat (3) menambahkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Bagi pelaku UMKM, asas ini berarti kesepakatan sederhana sekalipun, seperti pesanan barang melalui pesan singkat, sudah mengikat secara hukum.

Perjanjian Lisan, Perjanjian Tertulis, dan Kontrak Elektronik

KUHPdata tidak mewajibkan perjanjian dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian tertentu yang ditentukan undang-undang. Perjanjian lisan tetap sah apabila memenuhi Pasal 1320, tetapi kekuatannya sangat bergantung pada pembuktian. Pasal 1866 KUHPdata menyebut alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah; tanpa tulisan, pihak yang dirugikan harus mengandalkan saksi atau pengakuan lawan. Perbedaan keduanya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan perjanjian lisan dan perjanjian tertulis bagi pelaku UMKM

Aspek	Perjanjian lisan	Perjanjian tertulis
Keabsahan	Sah apabila memenuhi Pasal 1320 KUHPdata	Sah apabila memenuhi Pasal 1320 KUHPdata
Kejelasan isi	Bergantung pada ingatan para pihak; mudah ditafsirkan berbeda	Hak, kewajiban, harga, dan jadwal tercatat jelas
Pembuktian	Mengandalkan saksi atau pengakuan; sulit dibuktikan	Menjadi bukti tulisan yang kuat di pengadilan
Risiko sengketa	Tinggi, terutama untuk transaksi berulang dan bernilai besar	Lebih rendah karena ukuran prestasi sudah disepakati
Kepraktisan	Cepat dan sesuai kebiasaan	Memerlukan sedikit waktu, tetapi dapat memakai format sederhana

Perkembangan perdagangan daring membuat banyak kesepakatan UMKM terjadi melalui aplikasi pesan dan lokapasar. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, serta menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak (Ramadhan & Rasji, 2023; Syidik & Jaelani, 2023). Dengan demikian, percakapan tertulis, bukti transfer, dan nota digital perlu disimpan karena dapat menjadi bukti apabila timbul sengketa. Perlu dipahami pula bahwa meterai bukan syarat sah perjanjian; berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, meterai merupakan pajak atas dokumen, antara lain dokumen yang digunakan sebagai alat bukti.

Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Wanprestasi adalah keadaan ketika debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Bentuknya meliputi tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Menurut Pasal 1238 KUHPdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis (somasi), atau demi perikatannya sendiri apabila perjanjian menetapkan bahwa lewatnya waktu saja sudah cukup. Pasal 1243 KUHPdata memberi kreditur hak menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga setelah debitur dinyatakan lalai; somasi menjadi sarana penting untuk menunjukkan bahwa debitur telah diberi kesempatan memenuhi prestasinya (Octavia, 2026). Sebaliknya, debitur dibebaskan

dari ganti rugi apabila tidak terpenuhinya prestasi disebabkan keadaan memaksa (*overmacht*) sebagaimana diatur Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata

Sengketa perjanjian dapat diselesaikan di luar maupun di dalam pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenal konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Apabila perkara diajukan ke pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Bagi UMKM, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 menyediakan gugatan sederhana untuk perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000, yang diperiksa hakim tunggal dan diselesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama (Setyaji et al., 2024). Mekanisme ini relevan karena sebagian besar sengketa UMKM bernilai relatif kecil.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Juli 2026, di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Peserta berjumlah 30 pelaku UMKM yang terdiri atas 11 laki-laki dan 19 perempuan, seluruhnya berusia di atas 40 tahun. Peserta berasal dari berbagai posisi dalam rantai usaha, yaitu penjual, pembeli, pemasok, dan pemilik usaha, sehingga materi dapat dibahas dari sudut pandang masing-masing pihak dalam perjanjian. Kegiatan dilaksanakan oleh tiga narasumber yang terdiri atas dosen hukum perdata dan praktisi hukum, yang sekaligus menjadi tim pelaksana. Tahapan kegiatan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan pelaksanaan kegiatan

Tahap	Kegiatan	Metode/Instrumen
Persiapan	Identifikasi permasalahan hukum mitra; penyusunan materi dan instrumen <i>pre-test/post-test</i> ; koordinasi tempat dan peserta	Observasi, koordinasi
Pelaksanaan	Pengisian <i>pre-test</i> ; penyampaian materi; diskusi kasus dan tanya jawab; pengisian <i>post-test</i>	Ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab
Evaluasi	Penilaian <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> ; analisis statistik; penyusunan rekomendasi tindak lanjut	Statistik deskriptif, uji Wilcoxon, <i>N-gain</i>

Materi penyuluhan disusun dalam lima pokok bahasan: (1) pengertian, syarat sah, dan asas perjanjian; (2) perjanjian lisan, perjanjian tertulis, dan bukti transaksi elektronik; (3) klausul penting dalam perjanjian usaha UMKM; (4) wanprestasi, somasi, ganti rugi, dan keadaan memaksa; serta (5) mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, dan gugatan sederhana. Contoh kasus diambil dari transaksi yang lazim dialami peserta, seperti pemasok yang terlambat mengirim barang, pembeli yang menunda pembayaran, dan barang titipan yang tidak dibayar.

Tingkat pemahaman peserta diukur dengan instrumen *pre-test* dan *post-test* yang sama, berisi 15 butir soal tentang materi penyuluhan. Setiap jawaban benar diberi skor 1, kemudian nilai dikonversi ke skala 0–100 ($\text{jumlah benar} \div 15 \times 100$). Nilai dikategorikan baik (76–100), cukup (56–75), dan kurang (≤ 55). Normalitas selisih nilai diuji dengan uji Shapiro-Wilk. Karena data tidak berdistribusi normal, perbedaan nilai *pre-test* dan *post-test* diuji dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon pada taraf signifikansi 0,05. Efektivitas peningkatan diukur dengan *normalized gain* (*N-gain*) menurut Hake (1998), yaitu $(\text{nilai post-test} - \text{nilai pre-test}) \div (100 - \text{nilai pre-test})$, dengan kategori tinggi ($g \geq 0,7$), sedang ($0,3 \leq g < 0,7$), dan rendah ($g < 0,3$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan diawali dengan pengisian *pre-test* untuk memetakan pengetahuan awal peserta. Narasumber kemudian menyampaikan materi secara berurutan dengan bahasa sederhana dan contoh transaksi sehari-hari. Karena peserta berasal dari posisi yang berbeda dalam rantai usaha, diskusi dapat menghadirkan sudut pandang penjual, pembeli, dan pemasok atas satu kasus yang sama. Kegiatan ditutup dengan pengisian *post-test*. Dokumentasi kegiatan disajikan pada

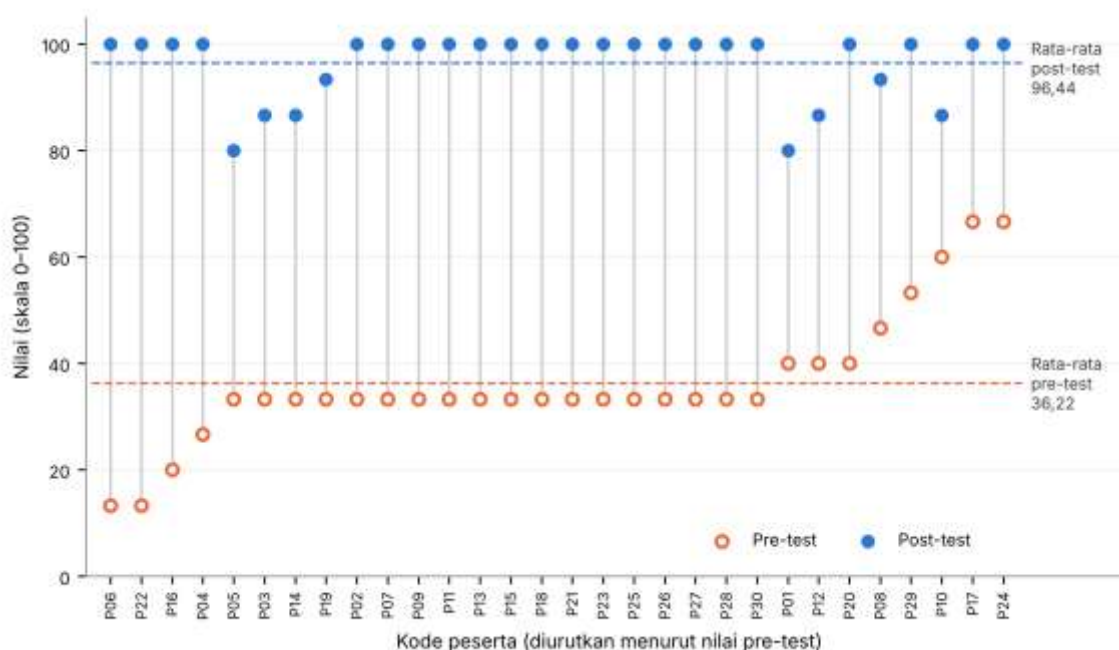
Hasil Pre-test dan Post-test

Hasil pengukuran menunjukkan peningkatan pemahaman yang sangat besar. Rata-rata jumlah jawaban benar meningkat dari 5,43 menjadi 14,47 dari 15 soal, atau dari nilai 36,22 menjadi 96,44. Statistik deskriptif disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Statistik deskriptif nilai *pre-test* dan *post-test* (n = 30)

Statistik	Pre-test	Post-test	Selisih
Rata-rata nilai	36,22	96,44	60,22
Simpangan baku	12,34	6,49	14,80
Median	33,33	100,00	66,67
Nilai terendah	13,33	80,00	26,67
Nilai tertinggi	66,67	100,00	86,67
Peserta kategori baik (76–100)	0 (0%)	30 (100%)	+30
Peserta kategori cukup (56–75)	3 (10%)	0 (0%)	–3
Peserta kategori kurang (≤ 55)	27 (90%)	0 (0%)	–27

Sebelum penyuluhan, 27 dari 30 peserta (90%) berada pada kategori kurang dan tidak seorang pun mencapai kategori baik. Sebanyak 18 peserta hanya menjawab benar 5 dari 15 soal, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan dasar hukum perjanjian meskipun setiap hari melakukan transaksi. Setelah penyuluhan, seluruh peserta mencapai kategori baik; nilai terendah 80, dan 22 peserta (73,3%) menjawab seluruh soal dengan benar. Gambar 2 memperlihatkan bahwa peningkatan terjadi pada setiap peserta, termasuk peserta dengan nilai awal paling rendah (13,33) yang mencapai nilai 100.



Gambar 2. Perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test* setiap peserta

Uji Shapiro-Wilk terhadap selisih nilai menghasilkan $W = 0,902$ dengan $p = 0,009$, sehingga data tidak berdistribusi normal dan analisis dilanjutkan dengan uji Wilcoxon. Hasil uji dan *N-gain* disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji Wilcoxon dan *N-gain*

Ukuran	Hasil
Peringkat positif / negatif / sama	30 / 0 / 0
Statistik uji Wilcoxon	$Z = -4,842$; $p < 0,001$
Besar efek ($r = Z \div \sqrt{n}$)	0,88 (besar)
Rata-rata <i>N-gain</i>	0,94 (tinggi)
Peserta dengan <i>N-gain</i> tinggi / sedang / rendah	28 / 2 / 0

Seluruh 30 peserta memperoleh nilai *post-test* yang lebih tinggi daripada nilai *pre-test*, dan uji Wilcoxon menunjukkan perbedaan yang signifikan ($Z = -4,842$; $p < 0,001$). Uji *t* berpasangan sebagai pembanding juga memberikan kesimpulan yang sama, $t(29) = 22,28$; $p < 0,001$. Rata-rata *N-gain* sebesar 0,94 termasuk kategori tinggi; 28 peserta berada pada kategori tinggi dan 2 peserta pada kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan efektif meningkatkan pemahaman hukum perjanjian pelaku UMKM, sejalan dengan kesimpulan Hasyim et al. (2025) bahwa edukasi dan pendampingan hukum merupakan sarana penting untuk memperkuat posisi UMKM dalam hubungan bisnis.

Pembahasan: Dari Kesepakatan Lisan Menuju Perjanjian yang Melindungi

Rendahnya nilai *pre-test* sejalan dengan temuan bahwa pelaku UMKM terbiasa bertransaksi secara lisan dan berlandaskan kepercayaan (Humaira et al., 2026; Muhammad, 2022). Kebiasaan ini tidak salah secara hukum, karena perjanjian lisan tetap sah. Masalahnya terletak pada ketidakjelasan isi dan lemahnya pembuktian ketika terjadi perselisihan. Oleh karena itu, pesan utama penyuluhan bukan meminta pelaku UMKM meninggalkan kepercayaan, melainkan menuangkan kepercayaan tersebut ke dalam catatan yang jelas. Agar mudah diterapkan, peserta dibekali daftar unsur minimal perjanjian usaha sebagaimana disajikan pada Tabel 5. Daftar ini dapat digunakan oleh pembaca artikel sebagai panduan praktis.

Tabel 5. Unsur minimal perjanjian usaha bagi pelaku UMKM

Unsur	Isi yang perlu dicantumkan	Sengketa yang dicegah
Identitas para pihak	Nama, alamat, nomor identitas, nama usaha, dan pihak yang berwenang menandatangani	Pihak tidak dapat dimintai tanggung jawab
Objek perjanjian	Jenis, jumlah, ukuran, dan mutu barang atau jasa	Barang tidak sesuai pesanan
Harga dan pembayaran	Harga satuan, total, uang muka, tenggat, dan cara pembayaran	Pembayaran tertunda atau diperdebatkan
Waktu dan tempat penyerahan	Tanggal pengiriman, lokasi, dan pihak yang menanggung ongkos kirim	Keterlambatan dan biaya tambahan
Jangka waktu	Awal dan akhir kerja sama, serta cara memperpanjang atau mengakhiri	Pemutusan sepihak
Wanprestasi dan sanksi	Batas keterlambatan, denda yang wajar, dan hak membatalkan perjanjian	Ketidakpastian ganti rugi
Keadaan memaksa	Peristiwa di luar kendali yang membebaskan pihak dari tanggung jawab	Saling menyalahkan saat bencana
Penyelesaian sengketa	Musyawarah, mediasi, lalu pengadilan atau gugatan sederhana yang dipilih	Sengketa berlarut-larut
Tanda tangan dan tanggal	Tanda tangan para pihak, saksi bila perlu, dan salinan bagi setiap pihak	Perjanjian disangkal

Unsur-unsur tersebut merupakan penerapan langsung dari syarat sah perjanjian. Identitas para pihak berkaitan dengan syarat kecakapan, sedangkan objek, harga, dan waktu penyerahan merupakan wujud syarat "suatu hal tertentu". Klausul wanprestasi dan keadaan memaksa memberikan ukuran yang jelas kapan seseorang dianggap lalai, sehingga sejalan dengan Pasal 1238, 1243, dan 1244 KUHPdata (Octavia, 2026). Bagi peserta yang berperan sebagai pemasok, klausul pembayaran melindungi mereka dari pembeli yang menunda pembayaran; bagi peserta yang berperan sebagai pembeli, klausul mutu dan waktu penyerahan melindungi mereka dari barang yang tidak sesuai. Dengan demikian, perjanjian tertulis melindungi semua pihak, bukan hanya pihak yang lebih kuat.

Peserta juga dibekali alur penyelesaian sengketa secara bertahap. Pertama, menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dengan berpedoman pada isi perjanjian. Kedua, mengirimkan somasi tertulis yang memuat kewajiban yang belum dipenuhi dan batas waktu pemenuhannya. Ketiga, menempuh mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Keempat, apabila tetap tidak berhasil, mengajukan gugatan sederhana untuk sengketa bernilai paling banyak Rp500.000.000 atau gugatan biasa untuk nilai yang lebih besar (Cerelia, 2023; Setyaji et al., 2024). Alur ini menempatkan pengadilan sebagai jalan terakhir, sehingga hubungan usaha tetap dapat dijaga, sebagaimana juga ditekankan dalam penyuluhan penyelesaian sengketa bisnis oleh Asan et al. (2025).

Kelebihan, Keterbatasan, dan Keberlanjutan

Kelebihan kegiatan ini terletak pada komposisi peserta yang mewakili berbagai posisi dalam rantai usaha dan keterlibatan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, sehingga materi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif. Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebanyak 22 peserta memperoleh nilai maksimal pada *post-test*, sehingga instrumen belum mampu membedakan tingkat pemahaman yang lebih tinggi (efek plafon). Kedua, *post-test* diberikan segera setelah materi sehingga yang terukur adalah pemahaman jangka pendek. Ketiga, perubahan perilaku, seperti mulai membuat perjanjian tertulis, belum diukur. Kegiatan berikutnya dapat berupa pelatihan penyusunan draf perjanjian dengan templat sederhana, pendampingan hukum bagi UMKM yang sedang menghadapi sengketa, dan evaluasi lanjutan beberapa bulan setelah penyuluhan.

SIMPULAN

Penyuluhan hukum perjanjian bagi 30 pelaku UMKM di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, efektif meningkatkan pemahaman peserta. Rata-rata nilai meningkat dari 36,22 menjadi 96,44, rata-rata *N-gain* mencapai 0,94 (tinggi), dan peningkatan tersebut signifikan berdasarkan uji Wilcoxon ($Z = -4,842$; $p < 0,001$). Seluruh peserta mencapai kategori pemahaman baik setelah penyuluhan. Peserta memahami bahwa kesepakatan lisan tetap sah, tetapi perjanjian tertulis yang memuat unsur-unsur minimal dan bukti transaksi yang tersimpan merupakan cara paling sederhana untuk mencegah sengketa perdata.

Disarankan agar pelaku UMKM mulai membiasakan perjanjian tertulis sederhana dan menyimpan bukti transaksi, termasuk bukti elektronik. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi hukum dapat menyediakan templat perjanjian dan layanan konsultasi hukum gratis bagi UMKM. Kegiatan selanjutnya perlu menggunakan instrumen yang lebih bervariasi tingkat kesulitannya serta mengukur perubahan perilaku peserta dalam menyusun perjanjian usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas /LPPM Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia dan Universitas Muslimin Nusantara-alwasliyah, Medan, Indonesia atas dukungan terhadap kegiatan

ini, kepada pemerintah Kecamatan Medan Amplas, serta kepada seluruh pelaku UMKM yang telah berpartisipasi.

REFERENSI

- Asan, A., Rachman, A., Damayanti, W. D., & Wicaksono, S. (2025). Penyuluhan hukum tentang peran hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis di Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 8(2), 503–507. <https://doi.org/10.30737/jaim.v8i2.6707>
- Cerelia, L. (2023). Perlindungan hukum bagi penjual terhadap wanprestasi oleh pembeli dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak dengan perjanjian secara lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Pdt.G.S.2021.PN.Smr.). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 233–240. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.233-240>
- Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64–74. <https://doi.org/10.1119/1.18809>
- Hasyim, H., Panjaitan, D., Sitinjak, P., & Sinaga, V. (2025). Analisis perlindungan hukum terhadap kontrak bisnis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor grosir. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 16766–16769. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28419>
- Humaira, S., Sativa, A., Siregar, A. M., Zahrah, A., & Nasution, K. (2026). Implementasi akad wakalah bil ujah, jual beli, dan perlindungan merek UMKM Nagori Bangun Simalungun. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 228–238. <https://doi.org/10.26623/4pcd6x30>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*), Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.
- Muhammad, F. (2022). Perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit apabila dalam perjanjian jual beli secara lisan terjadi wanprestasi. *Jurnal Notarius*, 1(1).
- Octavia, E. (2026). Ganti rugi sebagai akibat wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(1), 19–23. <https://doi.org/10.31604/jips.v13i1.2026.19-23>
- Ramadhan, M. F., & Rasji, R. (2023). Legalitas kontrak perjanjian dalam transaksi elektronik. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 262–271. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.262-271>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Sani Pratiwi, A., Pujiastuti, E., & Arifin, Z. (2024). Implikasi bentuk perjanjian kerja terhadap perlindungan hukum bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1897–1910. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.11030>

- Setyaji, H. G., Aziz, H., & Rahmaddani, I. (2024). Penerapan penyelesaian wanprestasi melalui gugatan sederhana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan (Studi kasus putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Srl). *Jurnal Pemandhu*, 5(2), 1–16.
- Sudjana, U. (2022). Perlindungan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui pola kemitraan, keagenan dan distribusi dalam perspektif hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 346–364. <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6462>
- Syidik, M. Z. R., & Jaelani, E. (2023). Perlindungan hukum terhadap para pihak yang menggunakan kontrak elektronik. *Jurnal Hukum Positum*, 7(2), 248–269. <https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.7905>
- Triswulandari, A. N., Pribadi, D. S., & Utomo, S. (2023). Tinjauan yuridis meninjau perjanjian kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 13(2), 262–282. <https://doi.org/10.26623/humani.v13i2.7388>